



Efektivitas Penegakan Hukum Patroli Siber di Media Sosial

Abstract

This study focuses on the study of the presence of cyber patrols on social media. The establishment of the cyber patrol aims to create a healthy, clean and safe digital space. However, the legal instruments used to ensnare perpetrators in cyberspace have legal ambiguity; even law enforcement officers are still repressive. This study aims to examine the effectiveness of cyber patrol law enforcement in internet networks crowded with netizens. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. This study results show that cyber patrols have not been effective since they were implemented. The presence of cyber patrols has even further curbed the freedom of civil society to express themselves on social media.

Keywords: *Saber Patrol, Social Media, Freedom of Expression*

Penelitian ini berfokus pada kajian tentang kehadiran patroli siber di media sosial. Dibentuknya patroli siber bertujuan untuk membuat ruang digital yang sehat, bersih, dan aman. Tetapi, pada kenyataannya instrumen hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku di ruang siber memiliki kesamaran hukum, pun aparat penegak hukum masih bersifat represif. Tujuan penelitian ini adalah menelaah efektivitas penegakan hukum patroli siber di jejaring internet yang dipadati warganet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah untuk menunjukkan jika patroli siber masih belum efektif sejak diberlakukan. Kehadiran patroli siber justru semakin mengekang kebebasan masyarakat sipil untuk berekspresi di media sosial.

Kata Kunci: Patroli Siber, Media Sosial, Kebebasan Berekspresi.

Oleh:

Frida Pramadipta dan Faradiba Suryaningrum

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
pramaningrums@gmail.com

Pendahuluan

Pada Maret 2020 lalu, Presiden Joko Widodo melalui Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem menyatakan bahwa Indonesia sedang menghadapi resesi di berbagai sektor kehidupan yang diakibatkan pandemi Covid-19 yang telah meluas ke seluruh negara di dunia. Pandemi adalah epidemi yang telah menyebar di banyak negara atau benua, serta memengaruhi sejumlah

besar orang.¹ Mayoritas penggunaan istilah pandemi merujuk pada penyakit yang menular secara geografis, misalnya; wabah abad ke-14 (kematian hitam), kolera, influenza, dan *human immunodeficiency virus* (HIV)/AIDS. Efek dari ditetapkannya keadaan bencana non-alam Indonesia ini telah membuat pemerintah membuat kebijakan yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat) yang per tanggal 17 Agustus 2021 ini, pemerintah telah berkali-kali memperbaharui istilah PPKM, mulai dari PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM Level 1, 2, 3, dan 4.

Di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini menciptakan pola hidup masyarakat Indonesia perlahan berubah di hampir seluruh kegiatan diharuskan berkecenderungan melalui daring. Akibat dari hal tersebut, internet memiliki dua sisi dalam pemanfaatannya. Dari sisi positifnya, angka pengguna internet di Indonesia mengalami lonjakan yang pesat, sedangkan sisi negatifnya, pelaku menggunakan internet sebagai alat untuk merugikan orang lain.² Menurut laporan dari Kepolisian RI, per April 2020 sampai Juli 2021, ada 937 kasus yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut ada tiga kasus dengan angka laporan tertinggi (sekitar

473 kasus), yaitu kasus *provocative, hate content* dan *hate speech*. Kemudian disusul oleh penipuan *online* dengan 259 kasus dan konten porno dengan 82 kasus.³ Konten mengenai ujaran kebencian dan provokasi masih menjadi raja dalam tindak pidana siber. Platform semacam Twitter, Facebook, dan Youtube telah menjadi tempat ujaran kebencian yang cukup massif. Hal ini dapat dilihat melalui infografis yang telah dipaparkan oleh Facebook mengenai jumlah ujaran kebencian yang mereka *take down* sejak tahun 2018 hingga bulan Maret tahun 2020.⁴ Dari infografis tersebut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2020 ada sebanyak 9,6 juta ujaran kebencian yang telah dihilangkan oleh Facebook. Hal tersebut sudah cukup membuktikan jika pandemi juga telah berperan besar dalam membentuk masyarakat.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan memberi pernyataan bahwa tujuan terbentuknya Polisi Virtual adalah untuk memberikan pembelajaran pada masyarakat luas melalui penjagaan media sosial guna mengenalkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁵ Hal terse-

1 Rina Tiri Handayani, "Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, Herd Immunity," *Jurnal Ilmiah Permas* 10 (2020): 374.

2 "Kejahatan Siber Meningkat Di Masa Pandemi," Universitas Indonesia, 2021, <https://www.ui.ac.id/kejahatan-siber-meningkat-di-masa-pandemi/>.

3 Ani Nursalikah, "Dosen Kriminologi UI: Kejahatan Siber Marak Saat Pandemi," *Republika*, 2021, <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/qx1r0m366/dosen-kriminolog-ui-kejahatan-siber-maraksaatpandemi/>.

4 Felix Richter, "Facebook Ramps Up Efforts Against Hate Speech," *Statista*, 2020, <https://www.statista.com/chart/21704/hate-speech-content-removed-by-facebook/>.

5 Ali Mansur, "Penjelasan Polri Soal Pembentukan Polisi Virtual," *Republika*, 2021, <https://www.>

but digaungkan Polri akibat banyaknya kasus saling lapor mengenai *hate speech*, *hate content*, ataupun *provocative content* menggunakan UU ITE yang dalam perumusan beberapa pasalnya masih bersifat multitafsir. Akibat belum adanya revisi yang dilakukan oleh pemerintah, maka Kapolri menginstruksikan kepada jajaran Dittipidsiber untuk membuat polisi virtual untuk meminimalisir laporan menggunakan UU ITE.

Kehadiran patroli siber dibawah naungan kepolisian memang sangatlah dibutuhkan untuk mengatur ruang media sosial agar tetap tertib, nyaman, dan kondusif. Tetapi, banyak pihak yang berpendapat kehadiran patroli siber justru akan mengekang kebebasan berekspresi masyarakat yang telah ditetapkan dalam Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945. Pasal tersebut menjelaskan terkait setiap warga negara berhak untuk berkumpul, berserikat, dan berpendapat. Adanya ketiga hak utama kebebasan sipil di atas merupakan *derogable rights* atau hak yang dapat dibatasi atau dikurangi pemenuhannya. Tetapi, hal demikian tidak bisa berdampak langsung untuk menjustifikasi setiap pembatasan atau pengurangan terhadap hak-hak tersebut. Selain itu, dalam pengimplemen-tasiannya, aparat penegak hukum selalu keluar dari garis kerja semestinya. Aparat kepolisian siber yang telah diamanatkan untuk menekankan tindakan preventif, pada kenyataannya masih bersifat represif dan

sewenang-wenang. Berdasarkan hal tersebutlah, penelitian ini menetapkan tujuan untuk menelaah lebih dalam bagaimana keefektivitasan patroli siber dalam penegakan hukum di media sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Secara bahasa, istilah penelitian normatif berasal dari bahasa inggris *normative legal research*, sedangkan dalam bahasa belanda *normative juridsch onderzoek*.⁶ Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang diperuntukkan guna menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap suatu permasalahan hukum.⁷ Pendekatan yang dipilih untuk membuat tulisan ini adalah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). *Statute approach* (pendekatan perundang-undangan) adalah melakukan telaah terhadap regulasi dan undang-undang mengenai tema yang sedang diteliti untuk melihat kesesuaian ataupun konsistensi antara sebuah undang-undang dengan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang-Dasar.⁸ Sedangkan *conceptual approach* (pendekatankonseprual) adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisa

republika.co.id/berita/qopxxh396/penjelasan-polri-soal-pembentukan-polisi-virtual/.

6 Erlies Septianan and Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2013).

7 Philipus M. Hadjon and Tatik, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2008).

8 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

sumber bahan hukum untuk mengetahui esensi yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. Hal ini diimplementasikan sebagai wujud upaya untuk mendapatkan makna baru atau menguji istilah hukum dengan teori dan fakta lapangan

Kajian Teori

Dilansir dari laman patroli siber, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) adalah satuan kerja yang berada di bawah Bareskrim Polri dan bertugas untuk menegakkan hukum terhadap tindak kejahatan siber. Secara umum, Dittipidsiber menangani dua kelompok kejahatan, yaitu *computer crime* dan *computer-related crime*. *Computer crime* adalah kelompok kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat utama. Bentuk kejahatannya adalah peretasan sistem elektronik (*hacking*), intersepsi ilegal (*illegal interception*), pengubahan tampilan situs web (*web defacement*), gangguan sistem (*system interference*), manipulasi data (*data manipulation*). *Computer-related crime* adalah kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai media melangsungkan kejahatan, seperti pornografi dalam jaringan (*online pornography*), perjudian dalam jaringan (*online gamble*), pencemaran nama baik (*online defamation*), pemerasan dalam jaringan (*online extortion*), penipuan dalam jaringan (*online fraud*), ujaran kebencian (*hate speech*), pengancaman dalam jaringan (*online threat*), akses ilegal (*illegal access*), pencurian data (*data theft*).⁹

9 "Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri,"

Pengadaan patroli siber yang dilakukan oleh Dittipidsiber sendiri merupakan amanat dari Surat Edaran (SE) Kapolri No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Salah satu yang perlu disoroti dari SE tersebut adalah poin ketiga; memprioritaskan upaya preventif melalui *virtual police* dan *virtual alert* yang bertujuan untuk mengontrol, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. Sejalan dengan itu, Kapolri dalam poin ketujuh juga menekankan jika penyidik memiliki wewenang terhadap penyelenggaraan hukum pidana yang menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) dan mengutamakan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara. Artinya, pemerintah memiliki iktikad baik untuk mengurangi laju kasus tindak pidana siber di dunia maya, terutama di era pandemi seperti saat ini.

Dalam Black's Law Doctionary dinyatakan; *law enforcement is the act of putting something such as a law into effect; the execution of law; the carrying out of a mandate or command*.¹⁰ Tolak ukur keidealan reformasi penegakan hukum harus dilakukan melalui pendekatan sistem

patrolisiber, 2019, <https://patrolisiber.id/about/>.

10 Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of The Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern with Guide to Pronunciation*, Edisi VI (Paul Minesota: West Publishing, 1990).

hukum (*legal system*).¹¹ Sudikno Mertokusumo menerjemahkan arti sistem hukum adalah suatu komponen yang terdiri dari unsur-unsur yang bertautan satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.¹² Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) adalah upaya guna menegakkan norma-norma hukum yang berlaku sekaligus nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, sudah sepatutnya para penegak hukum harus benar-benar memahami spirit hukum (*legal spirit*) yang pada dasarnya menjadikan peraturan hukum tersebut harus ditegakkan, dan tentang hal tersebut juga dapat bersinggungan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making process*).¹³

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur yang menjadi unsur dasar dalam sistem hukum, yakni;¹⁴

1. Substansi hukum (*legal substance*)
2. *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...the stress*

*here is on living law, not just rules in law books”.*Dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai-nilai hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Struktur hukum (*legal structure*)
4. *“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”* Artinya, struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum).
5. Budaya hukum (*legal culture*).
6. *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.* Hal tersebut menjelaskan bahwa budaya hukum adalah hukum yang hidup (*living law*) yang diamalkan dan dianut dalam suatu kelompok masyarakat.

11 Lutfi Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Yuridis* 4 (2017): 150.

12 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1991).

13 Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, II (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).

14 Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Tatanusa, 2001).

Hasil dan Pembahasan

A. Dinamika dan Arah Perubahan Kebijakan di Ruang Siber

Pesatnya perkembangan teknologi informatika sejatinya memiliki sifat seperti pedang bermata dua. Satu sisi menjadi kontributor terhadap kemajuan peradaban manusia, tetapi sisi yang lain disalahgunakan untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain bahkan melawan hukum.¹⁵ Mudah-mudahan akses terhadap data pribadi masyarakat di internet tanpa disadari telah melahirkan pasar virtual (*virtual marketplace*) bagi para penjahat siber yang memiliki tujuan memanfaatkan situasi yang ada untuk meraup keuntungan dengan saling berbagi informai secara legal. Berbagai macam kritik atas problem yang muncul di ruang siber menuntut pemerintah untuk merevisi UU ITE 2008 secara terbatas. Pada Desember 2015 naskah Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU Revisi UU ITE) telah disampaikan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR.¹⁶

Agenda revisi tersebut mendapat respon dari banyak organisasi masyarakat dengan memberi ide alternatif beserta saran terhadap pemerintah dalam berbagai bentuk, dari gagasan berbentuk

catatan umum maupun saran-saran konkret terkait perubahan yang terdapat dalam Daftar Inventarasi Masalah (DIM). Adapun esensi dari alternatif yang ditawarkan terkait Pasal 27 ayat (1) dan (2) tentang pidana kesusilaan; Pasal 27 ayat (3) tentang tindak penghinaan dan pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (1) tentang perlindungan konsumen; Pasal 28 ayat (2) tentang tindak pidana ujaran kebencian; Pasal 29 tentang tindak pidana pemerasan dan ancaman kekerasan. Perbuatan yang dianggap masuk dalam tindak pidana UU ITE sebenarnya adalah sebuah bentuk kejahatan yang menggunakan media elektronik sebagai alat atau *cyber enabled crime*, sehingga peraturan dalam UU ITE yang merupakan duplikasi ketentuan di KUHP sepatutnya dihapus atau dilaksanakan secara ketat dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan dasar KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain.

Akhirnya setelah sepuluh tahun UU ITE 2008 disahkan, tertanggal 27 Oktober 2016 DPR dan pemerintah menyepakati untuk mengesahkan perubahan di beberapa muatan materi tersebut dalam UU ITE 2016. Revisi UU ITE 2016 menyoar kepada ketentuan pidanaan disertai dengan penjelasan tambahan dan memberi aturan terhadap sejumlah ketentuan baru. Akan tetapi, secara umum perubahan UU ITE gagal membaca problem fundamental pada UU ITE 2008. Perubahan-perubahan yang sebatas berfokus pada penjelasan tertentu dari tindak pidana yang telah ditetapkan, nyatanya

15 Adhigama A Budiman, *Mengatur Ulang Kebijakan Pidana Di Ruang Siber* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020).

16 Ismail Cawidu, "Presiden Resmi Mengajukan Revisi UU ITE Ke DPR," *Kominfo*, 2015, https://kominfo.go.id/content/detail/6538/siaran-pers-no99pih-kominfo122015-tentang-presiden-resmi-mengajukan-revisi-uu-ite-ke-dpr/0/siaran_pers.

tidak menyelesaikan masalah dasar, yaitu pengaturan tindak pidana yang menduplikasi KUHP saja belum merujuk pada spirit dasar perumusan pengaturan pidana. Ironi pelik inilah yang menjadi sarana untuk melanggengkan multitafsir dalam memahami pasal per pasal dan tentunya bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Dalam konteks jaminan perlindungan atas peradilan yang adil atau *fair trial*, UU ITE 2016 justru cenderung mengalami degradasi. Padahal tanpa mengimplementasikan prinsip keadilan dalam peradilan dan terpercaya, besar kemungkinan masyarakat tidak akan mempercayai hukum.¹⁷ Misalnya Pasal 43 ayat (6) UU ITE 2008 tentang kewajiban penyidik melalui penuntut umum meminta penetapan ketua pengadilan atas izin penangkapan dan penahanan diganti pengembalian pengaturan tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan dalam KUHP tanpa pengawasan yang ketat. Sehingga dalam praktiknya, penerapan pasal-pasal UU ITE justru dialternatifkan memberikan keleluasaan penuntut umum melakukan penahanan dengan ancaman pidana di atas lima tahun. Sikap represif pemerintah melalui UU ITE 2016 juga semakin kokoh dalam konteks akses dengan beralih “muatan melanggar hukum”. Tidak hanya demikian, UU ITE juga menjadi amunisi

wewenang dalam pemutusan akses dan pemblokiran suatu situs serta akun di ruang siber.

B. Efektifitas Pelaksanaan Patroli Siber di Media Sosial

Problematisasi dalam beberapa pasal pidana UU ITE 2008 memiliki dampak atas pelaksanaan pasal yang kerap kali berujung pada banyak kasus yang sejatinya tidak layak untuk diadili, diputus di pengadilan maupun berakhir dalam lembaga pemasyarakatan. Lebih jauh lagi, selepas pasal-pasal tersebut direvisi pada 2016, tetap saja, tindak pidana dalam UU ITE terus memakan korban. Data dari *The Economics Intelligence Unit* mengenai indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan menjadi 6,3 pada tahun 2020 padahal pada tahun 2019 memiliki skor 6,48. Angka ini adalah titik terendah yang di alami Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun.¹⁸ Adapun salah satu aspek pencapaian yang mempengaruhi adalah dengan adanya kebebasan sipil. Hal ini menunjukkan bahwasanya kebijakan yang telah diambil pemerintah belum mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang dalam hal ini adalah transparansi dan kemerdekaan berpendapat di ruang publik.

Lawrence Friedman dalam bukunya *American Law an Introduction* menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) sub sistem

17 “Penerapan Prinsip Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana,” ICJR, 2018, <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/>.

18 “Politik Identitas Sebabkan Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia,” Media Indonesia, 2021, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/405288/politik-identitas-sebabkan-turunnya-indeks-demokrasi-indonesia>.

yang berdampak cukup vital pada efektifitas penegakan hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁹

Faktor yang pertama adalah substansi hukum yang disebut sebagai sistem substansial dimana sistem ini mengukur seberapa jauh hukum itu dapat diimplementasikan. Faktor pertama ini berkaitan erat dengan undang-undang yang dijadikan dasar tindakan patroli siber, yaitu UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM, cakupan undang-undang UU ITE bersifat sapu jagad “*one for all*”. Format tersebutlah yang menyebabkan pengaturan rumusan tiap pasalnya tidak merinci, yang menimbulkan pada kelenturan dalam penafsiran dan implementasinya. Hal tersebut sudah tidak sejalan lagi dengan salah satu unsur asas legalitas, yaitu *lex certa* dimana rumusan pidana harus jelas. Contohnya, pada Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE, praktik penerapan dari beberapa pasal tersebut seakan berdiri sendiri secara subjektif dan gramatikal tanpa menggali setiap elemen dengan parameter yang jelas dan transparan untuk membuktikan *actus reus* atau perbuatan dan *mens rea* (niat jahat), dan juga kedudukan seseorang yang dianggap melanggar pasal tersebut.

Selain itu, salah satu Pasal yang dijadikan sebagai rujukan pembentukan patroli siber ini adalah Pasal 40 UU ITE

yang memberikan wewenang bagi pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap konten ilegal. Namun, dalam rumusan pasal tersebut tak memiliki prosedur dalam melakukan pembatasan dan peluang untuk melakukan *judicial oversight*, dan tidak menyebutkan dengan jelas mengenai jenis-jenis konten yang melanggar undang-undang dan jenis bahaya seperti apa yang mengancam. Padahal, jika mengacu pada prinsip instrumen hak asasi manusia, setiap tindakan pembatasan terhadap hak harus memenuhi tiga hal; diatur oleh hukum (*prescribed by law*), untuk suatu tujuan yang sah (*legitimate aim*), dan tindakan itu benar-benar mendesak diperlukan (*necessity*).

Yang kedua adalah struktur hukumnya. Dalam teori ini bagian tersebut adalah sistem yang mengukur seberapa jauh hukum tersebut diterapkan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meliputi kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan badan pelaksana pidana. Dalam hal penegakan hukum patrol siber melalui media sosial yang perlu kita soroti adalah kinerja polisi yang pada pengimplementasiannya cenderung bersifat represif dan tebang pilih dalam menangani kejahatan siber. Hal tersebut sudah tak sesuai dengan prinsip struktur hukum KUHAP dimana kepolisian harusnya bersifat netral agar terlepas dari intervensi kekuasaan pemerintah dan intervensi-intervensi lainnya. *Restorative Justice* yang menjadi rujukan berperilaku polisi sesuai

19 M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*.

SE No. 8 KAPOLRI Tahun 2018 memberikan syarat materiil bahwa penerapan keadilan restoratif terpenuhi apabila tidak menyebabkan keresahan masyarakat dan konflik sosial, tetapi pada kenyataannya dengan adanya patroli siber ini masyarakat semakin resah untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyatakan pendapat di media sosial. Mentalitas aparat penegak hukum masih belum kompeten, kredibel, dan independen dalam pelaksanaan tugasnya.

Dan yang terakhir adalah budaya hukum (*culture of law*). Budaya hukum ini adalah satuan respon manusia terhadap hukum. UU ITE yang multitafsir dan Patroli Siber yang dalam penindakannya cenderung represif telah membuat masyarakat takut untuk menggunakan haknya untuk berekspresi di media sosial dimana hak tersebut terdapat dalam konstitusi pada Pasal 28E ayat 3. Hal tersebut pada kenyataannya malah membuat masyarakat semakin takut untuk menggunakan haknya dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan struktur hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya pemerintah telah gagal untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sesuai amanat Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945 dalam penggunaan haknya di media sosial.

Hadirnya patrol siber di media sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kesadaran budaya beretika nyatanya belum berjalan secara efektif. Kesibukan polisi siber selaku aparat penegak hukum

lebih disibukkan dengan laporan pencemaran nama baik dalam kasus UU ITE. Dalam kurun waktu 2017-2020 terdapat 15 ribu laporan yang diselidiki oleh Dittipidsiber. Sebanyak 32 persen terkait pencemaran nama baik, sisanya terkait laporan pornografi dalam jaringan dan ujaran kebencian. Sasaran yang menjadi pihak terlapor dengan UU tersebut adalah kelompok jurnalis, aktivis, akaademi, mahasiswa, buruh dan masyarakat awam dengan pasal-pasal karet pada UU ITE. Nampak jelas ruang kebebasan berekspresi di ruang publik yang bergerak dalam isu pembela HAM menjadi terkendala oleh laporan dengan menggunakan UU ITE. Namun, yang menjadi menarik adalah sebanyak 68 persen mayoritas pihak yang sering melapor dengan menggunakan UU ITE adalah pihak dari lingkaran kekuasaan. Di mana 42 persen adalah pejabat publik, 22 persen kalangan profesi dan 4 persen kalangan orang menengah.²⁰ Contoh kasusnya adalah penangkapan pelaku pengkritik Walikota Solo pada bulan Maret lalu. Melalui patroli siber, polisi langsung menangkap pelaku dan dibawa ke kantor kepolisian. Walaupun tidak ditahan, namun yang perlu digaris bawahi disini adalah tindakan kepolisian yang tidak memiliki parameter yang jelas dalam menangkap pelaku, padahal orang yang dianggap korban, yaitu Walikota Solo tak pernah melaporkan

20 Friski Riana, "Ada Ribuan Laporan UU ITE, SAFEnet: Polisi Sibuk Urusi Pencemaran Nama Baik," Tempo, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1438925/ada-ribuan-laporan-uu-ite-safenet-polisi-sibuk-urusi-pencemaran-nama-baik>.

hal tersebut kepada pihak kepolisian.²¹ Artinya, polisi telah menafsirkan secara sepihak jika kritikan yang dilontarkan telah mengotori ruang digital. Hal tersebut justru membuat ancaman baru di masyarakat dalam menyuarakan suara mereka di media sosial, sehingga ruang gerak mereka menjadi terbatas.

Kesimpulan

Berbagai fenomena permasalahan terkait penyalahgunaan teknologi siber yang menimbulkan keresahan telah terjadi. Hadirnya patrol siber menunjukkan hubungan kekuasaan pemerintah menjadi sangat besar. Tidak ada tempat pengawasan patrol siber di negara demokrasi dengan segala hak dan kebebasan yang melekat sering dibenturkan dengan keamanan nasional. Hal ini adalah landasan yang dibuat dalam menghadapi praktik patrol siber yang dalam implementasinya dianggap mengikis hak-hak kebebasan berekspresi masyarakat sipil. Oleh karenanya, hukum yang dalam hal ini UU ITE harusnya mampu untuk menyempurnakan definisi kapan, bagaimana, siapa dan terhadap siapa privasi seorang dirugikan atau tidak dihormati sehingga menjadi pelanggaran atau penyalahgunaan sarana teknologi. Kemampuan pengawasan patrol siber sejauh ini masih melampaui praktik informasi yang adil serta memprioritaskan kasus-kasus yang

menyerang kekuasaan.

Daftar Pustaka

- Ansori, Lutfi. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4 (2017): 150.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary: Definitions of The Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern with Guide to Pronunciation*. Edisi VI. Paul Minesota: West Publishing, 1990.
- Budiman, Adhigama A. *Mengatur Ulang Kebijakan Pidana Di Ruang Siber*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2020.
- Cawidu, Ismail. "Presiden Resmi Mengajukan Revisi UU ITE Ke DPR." Kominfo, 2015. https://kominfo.go.id/content/detail/6538/siaran-pers-no99pihkominfo122015-tentang-presiden-resmi-mengajukan-revisi-uu-ite-ke-dpr/0/siaran_pers.
- patrolsiber. "Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri," 2019. <https://patrolsiber.id/about/>.
- Universitas Indonesia. "Kejahatan Siber Meningkat Di Masa Pandemi," 2021. <https://www.ui.ac.id/kejahatan-siber-meningkat-di-masa-pandemi/>.
- M. Friedman, Lawrence. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa, 2001.

21 Callistasia Wijaya, "Penangkapan Pengkritik Gi-bran Oleh Polisi Virtual Disebut Tak Sesuai Hukum Dan Timbulkan Ketakutan Baru," BBC News Indonesia, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56403809>.

- M. Hadjon, Philipus, and Tatik. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2008.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Mansur, Ali. "Penjelasan Polri Soal Pembentukan Polisi Virtual." *Republika*, 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qopxxh396/penjelasan-polri-soal-pembentukan-polisi-virtual/>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. II. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Nursalikah, Ani. "Dosen Kriminologi UI: Kejahatan Siber Marak Saat Pandemi." *Republika*, 2021. <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/qx1r0m366/dosen-kriminolog-ui-kejahatan-siber-maraksaatpandemi/>.
- ICJR. "Penerapan Prinsip Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana," 2018. <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/>.
- Media Indonesia. "Politik Identitas Sebabkan Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia," 2021. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/405288/politik-identitas-sebabkan-turunnya-indeks-demokrasi-indonesia>.
- Riana, Friski. "Ada Ribuan Laporan UU ITE, SAFENet: Polisi Sibuk Urusi Pencemaran Nama Baik." *Tempo*, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1438925/ada-ribuan-laporan-uu-ite-safenet-polisi-sibuk-urusi-pencemaran-nama-baik>.
- Richter, Felix. "Facebook Ramps Up Efforts Against Hate Speech." *Statista*, 2020. <https://www.statista.com/chart/21704/hate-speech-content-removed-by-facebook/>.
- Septianan, Erlies, and Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2013.
- Tri Handayani, Rina. "Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, Herd Immunity." *Jurnal Ilmiah Permas* 10 (2020): 374.
- Wijaya, Callistasia. "Penangkapan Pengkritik Gibran Oleh Polisi Virtual Disebut Tak Sesuai Hukum Dan Timbulkan Ketakutan Baru." *BBC News Indonesia*, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56403809>.

